

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PSU

2021

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 11a /HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- ABSTRAK :**
- Sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dan sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018, yang menyatakan dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, dengan tetap memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 18 Tahun 2020; PKPU No 5 Tahun 2020; KPT No 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2021; KPT Kab. Inhu 11/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021
 - Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pasca Putusan mahkamah Konstitusi.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 April 2021
 - Lampiran 13 Halaman

